

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat didasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang terdapat dalam Bab III Pasal 5 Huruf d. Angka 7 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

a. Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup :

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di Bidang Lingkungan Hidup.

b. Fungsi Dinas Lingkungan Hidup :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat menyelenggarakan fungsi :

1. Merumuskan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, RPPLH dan KLHS, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
2. Menyusun kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3.
3. Merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup.

4. Merumuskan kebijakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
5. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan meliputi penyiapan dan penyerapan dokumen lingkungan hidup serta instrumen pengendalian lainnya.
6. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
7. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dan struktural bidang lingkungan hidup.
8. Menyelenggarakan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) bidang lingkungan hidup.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Kotawaringin Barat.

c. Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup :

Untuk melaksanakan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi terhadap kegiatan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam, RPPLH dan KHLS, kajian dampak lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.
2. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengurangan sampah, penanganan sampah dan limbah B3.
3. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup, pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup.
4. Melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan, penegakan hukum lingkungan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup dan TaHuRa.
5. Memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan meliputi penyerapan dan penyiapan dokumen lingkungan hidup serta instrumen pengendalian lainnya.

6. Melakukan peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi kegiatan pendidikan dan pelatihan.
7. Melakukan pembinaan jabatan fungsional dan structural bidang lingkungan hidup.
8. Menyelenggarakan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) bidang lingkungan hidup.